

**PENGADAAN-PENGELOLAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 02 TAHUN 2009

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran operasional penghitungan suara dan Tabulasi Nasional hasil penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu diadakan sarana pendukung berupa personal computer, notebook, printer dan scanner.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 24 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Perangkat Teknologi Informasi; Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2009.